



SALINAN

**MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA
AKSI NASIONAL PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2026-2029**

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;

b. bahwa dengan akan dilakukannya pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026-2029 perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
6. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2026-2029.
- KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026-2029 yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan substansi pengaturan dan/atau materi muatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026-2029;
 - b. menghadiri ...

- b. menghadiri dan mengikuti rapat penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026-2029; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kebudayaan yang relevan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2026

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Jenderal

Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PEMAJUAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PEMAJUAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2026-2029

- a. Pengarah : Fadli Zon (Menteri Kebudayaan)
- b. Penanggung Jawab : Bambang Wibawarta (Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan)
- c. Ketua : Puguh Wiyatno (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan)
- d. Sekretaris : Ardhien Nissa Widhawati Siswojo (Kepala Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan)
- e. Anggota :
 - 1. Dida Gardera (Plt. Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
 - 2. Lydia Silvanna Djaman (Deputy Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara);
 - 3. La Ode Ahmad P. Bolombo (Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri);
 - 4. Masyithoh Annisa Ramadhani Alkatiri (Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan);
 - 5. Henny Navilah (Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga, Kementerian Koperasi);
 - 6. I Ketut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
 - 7. Herfan Brilianto Mursabdo (Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
 - 8. Chairul Saleh (Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);

9. Herfan Brilianto Mursabdo (Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
10. Syarip Hidayat (Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan);
11. Hayu Sihwati Lestari (Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara);
12. R. Gani Muhamad (Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri);
13. Fauzan Hasan (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri);
14. Ida Made Pidada Manuaba (Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama);
15. I Ketut Sudarsana (Direktur Pendidikan Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama);
16. Muhammad Waliyadin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum);
17. Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan);
18. Kurnia Chairi (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan);
19. Muhammad Ravii (Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah);
20. Vivi Andriani (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah);
21. Lita Rahmiati (Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan);
22. Undri (Sekretaris Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan);
23. Judi Wahjudin (Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan);
24. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;

25. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
26. Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
27. Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum;
28. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum;
29. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
30. Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
31. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
32. Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman);
33. Uke Mohammad Hussein (Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional);
34. Sri Rejeki Nawangsasih (Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Sekretariat Kementerian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi);
35. Ugi Cahyo Setiono (Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi);
36. Muhammad Ali Akbar (Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal);

37. Andrey Ikhsan Lubis (Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal);
38. Indra Zakariya Rayusman (Kepala Biro, Sekretariat Jenderal, Hukum Kementerian Pertanian);
39. Seta Rukmalasari Agustina (Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian);
40. Lina Widiyastuti (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretaris Kementerian, Kementerian Koperasi);
41. Mone Iye Cornelia Marshciavelli (Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Utama, Badan Informasi Geospasial);
42. Dheny Trie Wahyu Sampurno (Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial, Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial);
43. Budi Setiawan (Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Deputy Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik);
44. Anas Puji Istanto (Plt. Asisten Deputy Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara);
45. Rachman Ferry Isfianto (Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis, Sekretariat Utama, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara);
46. Gunawan Wibisono (Kepala Biro Hukum dan Komunikasi, Sekretariat Utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan);
47. Mohamad Risbiyantoro (Direktur Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan);
48. Andriana Krisnawati (Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan);
49. Ria Christine Siagian (Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan);

50. Nurvika Widyaningrum (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan);
51. Agus Yudi Prayudana (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan);
52. Irwandi (Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi);
53. Nurfaqih Irfani (Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum);
54. Bayu Santoso (Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum);
55. Siti Nuralita Avianti (Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri);
56. Alberth Reza Breitner (Kepala Bagian Fasilitas Administrasi Kerja Sama, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
57. Kepala Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan, dan Kelembagaan Perumahan Perdesaan, Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
58. Novita Riani (Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal);
59. Rizki Aprilina (Kepala Bagian Hukum, Biro Umum dan Hukum, Sekretariat Kementerian, Kementerian Pariwisata);

60. Ali (Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Budaya, Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata);
61. Dian Andika Windah (Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
62. Rahayu Adi Prabowo (Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Seni Indonesia Surakarta, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi);
63. Ayu Dewita (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan);
64. Rory Permadi (Analisis Hukum Ahli Madya, Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara);
65. Abrori (Analisis Hukum Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal);
66. Ibnu Triwijaya (Analisis Hukum Ahli Madya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila);
67. Ika Maylasari (Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik);
68. Fajar Fermi Taruna (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan);
69. Ariyanti (Analisis Kebijakan Muda, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum);
70. Mochamad Imam Antero (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama, Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata);
71. Qonita Putri Firdausa (Analisis Kebijakan Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi);
72. Dinda Rian Octafianni (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi);

73. Basuki Katono (Analisis Hukum Ahli Muda, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila);
74. Qurrati A' Yun (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
75. Euis Aisah (Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
76. Siti Hafsoh Shoparina (Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
77. Alma Gracia Mariana Priosiska (Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
78. Usin Supriasin (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
79. Marlisa Reni (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
80. Brikjon Hasugian (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
81. Evin Jahnja Putra (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
82. Albizzia Bima Pranandhita (Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
83. Eni Harliani (Penelaah Teknis Kebijakan, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
84. Diah Puspita Rini (Penelaah Teknis Kebijakan, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
85. Ade Harmana (Penelaah Teknis Kebijakan, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);

86. Naqila Rakhmi (Staf Teknis Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

- f. Sekretariat :
1. Julie Indah Fajriani (Pengolah Data dan Informasi, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
 2. Widya Pratiwi Buwono (Pengolah Data dan Informasi, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
 3. Ninin Triyana (Pengadministrasi Perkantoran, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
 4. Meidiana Nurachmania (Registrar, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
 5. Ariq Bachtera Putra (Kurator, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan);
 6. Mirna Sari Dewi (Pengadministrasi Perkantoran, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan); dan
 7. Fenti Utami (Pengadministrasi Perkantoran, Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kebudayaan).

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo